



PUTUSAN

Nomor 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, NIK. -, Bontang 26/09/1989 (Usia 33 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di -, Kota Depok. Telah memberikan Kuasa Khusus kepada ILHAM NURWAHID, S.Sy. dan IDHAM MUSADDAD, S.H. Advokat, Pengacara Penasihat Hukum pada Kantor Advokat IN LAWYER & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Sersan Bajuri No. 70B Rt. 07 Rw. 04, Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. No.HP. 085320034996, Email: wahidnu9@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

LAWAN

TERMOHON, NIK. -, Bandung 23/11/1995 (Usia 27 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di -, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Telah memberikan Kuasa Khusus kepada Zulfikar Abdul Fatah, SH Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di CHANDRA & PARTNERS, Jl Yupiter Tengah VII No. 8, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2023, dengan ecourt terdaftar dengan email chandra.ramdhani19@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 1 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 21 September 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung pada Tanggal 31 Oktober 2021 bertepatan (24 *Rabiul-Awwal* 1443 H), tercatat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung tertanggal 31 Oktober 2021 M;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis dan tinggal di kediaman bersama, di -, Kota Depok;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sebagai suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon rukun dan sangat harmonis, layaknya suatu rumah tangga yang baik dan harmonis. Akan tetapi sejak mulai perselisihan terjadi pada bulan November 2021, saat itu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena:
 - 5.1 Termohon sulit dinasehati untuk mengikuti keinginan suami;
 - 5.2 Termohon kurang menghargai, tidak taat, dan patuh terhadap Pemohon;
 - 5.3 Termohon kurang baik dalam komunikasi dengan Pemohon;

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 2 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2023 dimana antara Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah benar-benar tidak rukun lagi, dan menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih empat (4) bulan sampai surat ini dibuat sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, pemohon telah melakukan upaya mempertahankan demi menyelamatkan ikatan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan *mudlorot*, sudah pisah rumah selama kurang lebih empat (4) bulan, tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A c.q Yang Mulia Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan didampingi Kuasanya begitu juga halnya dengan Termohon yang hadir dipersidangan didampingi Kuasanya;

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 3 dari 30



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 05 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 02 Nopember 2023 sebagai berikut :

POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada pokoknya TERMOHON secara tegas menolak atau tidak menerima seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh PEMOHON sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan PEMOHON, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban TERMOHON dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa, seluruh alasan dan dalil-dalil yang TERMOHON ajukan dalam jawaban mohon menjadi alasan bantahan dalam konpensasi ini;
3. Bahwa benar antara TERMOHON dan PEMOHON telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung pada tanggal 31 Oktober 2021 bertepatan (24 Rabiul-Awwal 1443 H), tercatat sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung tertanggal 31 Oktober 2021;
4. Bahwa tidak benar tinggal bersama antara TERMOHON dan PEMOHON di -, Kota Depok, dikarenakan TERMOHON pada saat setelah menikah masih bekerja di Jakarta dan PEMOHON masih bekerja di semarang, akan tetapi TERMOHON sering untuk pergi ke semarang baik

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 4 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu 1 (satu) minggu sekali, 2 (dua) minggu sekali, ataupun tinggal di semarang untuk beberapa lama;

5. Bahwa benar antara TERMOHON dan PEMOHON awalnya harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) sebagai suami-istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa benar keadaan semula antara TERMOHON dan PEMOHON rukun dan sangat harmonis layaknya suatu rumah tangga, dan yang menjadi puncak perselisihan antara TERMOHON dan PEMOHON terjadi pada bulan september 2022 dimana TERMOHON yang pada saat itu sedang dalam keadaan hamil mengalami keguguran di bulan 3 (tiga) kehamilannya dan pada saat terjadi keguguran PEMOHON tidak langsung datang menemui TERMOHON serta sejak kehamilan PEMOHON tidak pernah menemui TERMOHON;
7. Bahwa tidak benar posita point 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dalam gugatan yang dimana TERMOHON sulit untuk dinasehati, untuk mengikuti keinginan suami, ataupun kurang menghargai, tidak taat, tidak patuh PEMOHON, dalam hal ini TERMOHON sudah berkorban dengan tidak melanjutkan pekerjaan ditempat sebelumnya TERMOHON bekerja atas perintah dari PEMOHON, akan tetapi dengan segala pengorbanan yang TERMOHON lakukan untuk kebaikan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, sama sekali tidak ada perubahan dari PEMOHON untuk memperbaiki keadaan rumah tangga termasuk keguguran pada bulan september 2022 yang menjadi puncak dari segala macam permasalahan yang ada, TERMOHON coba memperbaiki hubungan dengan PEMOHON pada december 2022 tapi tidak berhasil dan itu menjadi cekcok terus menerus antara TERMOHON dan PEMOHON, hingga terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON tidak tinggal bersama semenjak bulan Juni 2023;
8. Bahwa dalam hal ini TERMOHON telah berkoban dengan tidak bekerja kembali yang dimana pada saat menjalani hubungan rumah tangga dengan PEMOHON, TERMOHON bekerja di terakhir Dropezy dengan upah sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk memperbaiki

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 5 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan PEMOHON agar terjalin komunikasi yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini mohon TERMOHON dalam Konpensi disebut sebagai PENGUGAT dalam Rekonpensi, PEMOHON dalam Konpensi disebut sebagai TERGUGAT dalam Rekonpensi;
2. Bahwa apa dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Rekonpensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil gugatan rekonpensi ini;
3. Bahwa berdasarkan UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam :

1. Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan), Sebesar RP. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Nafkah Mut'ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah Berdasarkan hal tersebut terhitung pada tahun 2022 sebesar Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2023 Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Ditambah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) uang jika dijumlahkan sebesar Rp. 56.050.000,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) PENGUGAT dalam rekonpensi yang digunakan oleh TERGUGAT dalam rekonpensi.

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 6 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa seluruh perhitungan diatas berdasarkan penghasilan TERGUGAT dalam rekonpensi yang bekerja sebagai direktur di PT. Sahabat Utama Grafika

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai dan tersebut di atas adalah sebagai jawaban dan bantahan TERMOHON dan dalam gugatan perkara *a quo*, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah Rp. 75.000.000,- (tujuh lima juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah Lampau sebesar Rp. 56.050.000,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah)
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Nopember 2023 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas semua dalil Jawaban Termohon Kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam replik Pemohon, serta berpegang Teguh pada dalil-dalil Permohonan cerai yang tertanggal 19 September 2023.
2. Bahwa jawaban poin 4 yang disampaikan Termohon mengada-ada dan Jelas tidak benar dan tidak konsisten, dimana yang Namanya bertempat tinggal bersama itu harus selalu bersama bukan berpisah seperti yang telah dijelaskan pada Poin 4 Jawaban Termohon.
3. Bahwa Tidak benar PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di -. TERMOHON tinggal di Jakarta karena alasan bekerja sedangkan PEMOHON tinggal di Semarang. Dan Pemohon sempat meminta TERMOHON untuk mencari pekerjaan di Semarang namun TERMOHON menolak dan terkesan meremehkan (menertawakan) PEMOHON. TERMOHON pun beralasan tidak mau mencari pekerjaan di Semarang karena tidak ingin bekerja dengan posisi dan gaji lebih rendah dari pekerjaan sebelumnya.
4. Bahwa sebenarnya dari awal pernikahan pun hubungan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah kurang harmonis dikarenakan sebelum menikah, Termohon dan Pemohon sudah sepakat bahwa TERMOHON akan ikut pindah ke Semarang namun setelah menikah justru TERMOHON mendapatkan pekerjaan baru dan malah memutuskan untuk tetap tinggal di Jakarta alih-alih ikut bersama PEMOHON untuk tinggal dan mencari pekerjaan baru di Semarang.”
5. Bahwa jawaban Termohon Poin 6 tidak benar, sebenarnya hubungan Pemohon dan Termohon sudah lama renggang bahkan sebelum TERMOHON mengalami keguguran pun PEMOHON dan TERMOHON sudah jarang melakukan komunikasi. Menyebabkan PEMOHON mengurungkan niatnya untuk menemui TERMOHON karena PEMOHON ingin memberikan waktu untuk TERMOHON menenangkan diri.

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 8 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dimana TERMOHON benar-benar sulit untuk dinasehati, untuk mengikuti keinginan suami, ataupun kurang menghargai, tidak taat, tidak patuh Kepada PEMOHON. Serta TERMOHON memang sering bersikap tidak taat ataupun tidak patuh terhadap PEMOHON seperti yang dijabarkan pada Poin 4 bahwa TERMOHON menolak saat disarankan untuk mencari pekerjaan baru di Semarang di kota tempat PEMOHON bekerja. Begitu pula saat PEMOHON sedang merintis usaha pun TERMOHON sering kali kurang menghargai dan selalu mempermasalahkan nafkah yang diberikan oleh PEMOHON, TERMOHON selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan PEMOHON. Dari cara bersikap pun TERMOHON selalu cenderung melebihkan-lebihkan sesuatu. Sehingga hal yang awalnya sepele selalu berakhir menjadi cekcok besar.
7. Bahwa tidak benar TERMOHON sudah berkorban dengan tidak melanjutkan pekerjaan. Yang sebenarnya adalah TERMOHON berhenti bekerja karena perusahaan tempat TERMOHON bekerja melakukan efisiensi karyawan dan TERMOHON diminta untuk turun jabatan namun TERMOHON menolak dan memilih untuk keluar.
8. Bahwa dalil jawaban Termohon Poin 8. Bahwa tidak benar, Hal itu mengada-ada padahal yang sebenarnya Termohon tidak mau turun jabatan dan lebih memilih keluar kerja bukan untuk hidup bersama dengan Pemohon.

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Replik dalam pokok perkara mohon menjadi satu kesatuan dalam jawaban Tergugat rekonsesi, dan dengan tegas menolak semua gugatan rekonsesi Penggugat dengan berpegang teguh pada Permohonan talak dan Replik Pemohon /Tergugat Rekonsesi.
2. Bahwa Tuntutan Penggugat rekonsesi tidak masuk akal, awalnya Tergugat rekonsesi ingin memberi namun dirasa sudah tidak bisa dijalankan secara kekeluargaan dan dirasa selama ini terlalu mendahulukan urusan pekerjaan daripada bersama, maka Penggugat Rekonsesi telah berbuat nusyudz.

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 9 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa beberapa sumber yang Tergugat Rekonpensi yakini yaitu :
 - 3.1. seorang isteri yang melanggar atau keluar dari hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang isteri atas suaminya. Dia telah mengungguli tabiatnya sebagai seorang isteri dan apa yang menjadi fitrah dalam pergaulan sehari-hari (Ridha, Ridha, Muhammad Rasyid. (1993). Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita, Surabaya: Pustaka Progresif).
 - 3.2. Menurut ulama Hanafiyah pengertian istri Nusyuz kepada suami, adalah istri menutup diri dan tanpa seizin dari suaminya keluar dari rumah, padahal untuk berbuat demikian dia tidak punya hak.
 - 3.3. pandangan ulama Malikiyah adalah Istri keluar dari aturan yang harus ditaati yang telah diwajibkannya, melarang bersenang-senang dengan suami, karena sang istri mengetahui bahwa tidak diizinkan oleh suami maka keluar rumah tanpa seizin dari suami, meninggalkan perintah Allah.
 - 3.4. konsep dan implikasi hukum yang ditampilkan KHI justeru dinilai lebih keras jika dibandingkan dengan fikih konvensional. Pasal 83 Ayat (1) dan Pasal 84 Ayat (1) fokus penyimpangan kewajiban-kewajiban isteri yang dijadikan sebagai indikator adanya nusyuz isteri.
 - 3.5. dalam Pasal 84 Ayat (1): "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah".

Penggugat Rekonpensi sudah diajak mencari kerja di Semarang agar bisa hidup bersama namun menolak dan memilih bekerja di Jakarta, selaras dengan pandangan diatas bisa dikatakan nusyuz.
4. Bahwa Tergugat rekonpensi merasa tidak dilayani dengan baik oleh Istri dan sampai bulan Januari 2023 sudah tidak ada hubungan baik dan tidak ada saling memperhatikan ataupun tidak ada intim dengan Penggugat Rekonpensi.

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 10 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena hal diatas, Tergugat rekonsensi tidak mau memberikan tuntutan yang diajukan Penggugat rekonsensi dan menyerahkan kepada putusan majlis hakim Pengadilan Agama Bandung.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon majlis hakim a-quo dapat memutus sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)**.

Dalam Rekonsensi

- Menolak Gugatan Rekonsensi Seluruhnya.

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut diatas, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Nopember 2023 sebagai berikut :

POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada pokoknya TERMOHON secara tegas menolak atau tidak menerima seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh PEMOHON sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan PEMOHON, kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari duplik TERMOHON dalam perkara a quo;
2. Bahwa, seluruh alasan dan dalil-dalil yang TERMOHON ajukan dalam Duplik mohon menjadi alasan bantahan dalam kompensi ini;
3. Bahwa dalam point 3 dalam Replik PEMOHON menyatakan tidak benar tinggal bersama di -, Kota Depok sesuai dengan yang di ungkapkan oleh TERMOHON dalam Jawaban Point 4 akan tetapi dalam Gugatan Pemohon dalam perkara 4564/Pdt.G/2023 pada tanggal 21 September 2023

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 11 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam point 2 di dalam gugatan PEMOHON menerangkan -, Kota Depok merupakan tempat tinggal bersama dan di bantah oleh TERMOHON dalam jawabannya serta didukung oleh PEMOHON dalam Repliknya disini terlihat jelas PEMOHON dalam hal ini tidak konsisten dan mengada-ngada dalam memberikan keterangan;

4. Bahwa dari awal perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sudah mengetahui TERMOHON bekerja di jakarta dan sepakat TERMOHON untuk sering menemui PEMOHON yang pada saat itu masih bekerja di semarang baik itu 1 (satu) minggu sekali, 2 (dua) sekali, ataupun tinggal beberapa lama di semarang dengan menggunakan uang pribadi dari TERMOHON;
5. Bahwa dalam point 4 dalam Replik tidak benar jika dari awal perkawinan hubungan PEMOHON dan TERMOHON sudah kurang harmonis karena TERMOHON sendiri ketika memutuskan melakukan perkawinan tujuannya adalah membuat keluarga sakinah, mawaddah dan warromah itu dengan dibuktikan TERMOHON pernah mengalami kehamilan walaupun takdir menentukan lain TERMOHON harus mengalami keguguran di bulan ke 3 (tiga) kehamilannya terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh TERMOHON, PEMOHON sudah mengetahui keadaannya bahkan dari sebelum melakukan perkawinan dengan segala konsekuensinya;
6. Bahwa tidak benar dalam point 5, 6, 7 dalam Replik sudah lama renggang, yang menjadi puncak kerenggangan adalah ketika TERMOHON mengalami keguguran pada bulan september 2022 dan PEMOHON sama sekali tidak mendatangi TERMOHON yang pada saat itu dalam keadaan terpuruk dikarenakan keguguran dalam ini PEMOHON sama sekali tidak menghibur, menenangkan, memberikan semangat kepada TERMOHON yang dimana PEMOHON merupakan kepala rumah tangga, dan terkait TERMOHON sulit untuk dinasehati, untuk mengikuti keinginan suami, ataupun kurang menghargai PEMOHON sama sekali tidak benar dimana TERMOHON dalam hal ini membantu PEMOHON secara materi untuk mendirikan PT. Sahabat Utama Grafika agar kehidupan antara PEMOHON dan TERMOHON menjadi yang lebih baik;

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 12 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan bantuan dari TERMOHON, PEMOHON dengan perusahaannya semakin berkembang bukan menjadikan lebih baik hubungan antara PEMOHON dan TERMOHON akan semakin tidak baik secara komunikasi, hingga menjadi cekcok yang terus menerus antara PEMOHON dan TERMOHON;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Duplik dalam pokok perkara mohon menjadi satu kesatuan dalam Replik PENGUGAT dalam Rekonpensi dan dipandang pula sebagai bagian dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa tidak benar point 2 dalam jawaban rekonpensi, PENGUGAT dalam Rekonpensi hanya menuntut yang merupakan hak dari PENGUGAT dalam Rekonpensi, jika anggapan TERGUGAT dalam Rekonpensi, PENGUGAT dalam Rekonpensi dianggap telah berbuat nusyudz dengan mendahulukan pekerjaan dibanding hidup bersama tidak mungkin terjadi kehamilan yang dialami oleh PENGUGAT dalam Rekonpensi melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri untuk suami walaupun takdir berkata lain PENGUGAT dalam Rekonpensi mengalami keguguran pada september 2022;
3. Bahwa berdasarkan UU No 1 tahun 1974 diubah dengan UU No 16 Tahun 2019 jo PERMA No 3 Tahun 2017 jo SEMA No 3 tahun 2018 jo SEMA No 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam PENGUGAT dalam Rekonpensi meyakini yang menjadi hak seorang istri ketika ditalak oleh suami:
 - (1) Nafkah Iddah (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (pembangkangan), Sebesar RP. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - (2) Nafkah Mut'ah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 13 dari 30



- (3) Nafkah Madhiyah (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah Berdasarkan hal tersebut terhitung pada tahun 2022 sebesar Rp. 22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan pada tahun 2023 Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Ditambah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) uang jika dijumlahkan sebesar Rp. 56.050.000,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) PENGGUGAT dalam rekonsensi yang digunakan oleh TERGUGAT dalam rekonsensi.
- (4) Bahwa seluruh perhitungan diatas berdasarkan penghasilan TERGUGAT dalam rekonsensi yang bekerja sebagai direktur di PT. Sahabat Utama Grafika

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai dan tersebut di atas adalah sebagai jawaban dan bantahan TERMOHON dan dalam gugatan perkara *a quo*, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 75.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah Rp. 75.000.000,- (tujuh lima juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Nafkah Lampau sebesar Rp. 56.050.000,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 14 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1.
2. Fotokopi percakapan antara Pemohon dengan Termohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.
3. Fotokopi percakapan Termohon yang ditujukan kepada Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Nama SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang belum dikaruniai anak, karena saksi adalah teman Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Depok.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon susah dinasehati dan kurang menghargai Pemohon selaku suami serta kurang baik saat berkomunikasi dengan Pemohon.
 - Bahwa sejak bulan Juni 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 15 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

2. Nama SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan belum dikaruniai anak karena saksi adalah teman Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kota Depok.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Termohon susah dinasehati dan kurang menghargai Pemohon selaku suami serta kurang baik saat berkomunikasi dengan Pemohon.
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.

Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak membantahnya sedangkan Termohon tidak mengomentarnya;

Bahwa untuk menguatkan jawaban Termohon, Termohon juga telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi dari Copy tiket pesawat Lion Air tertanggal 13 April 2022 dari kota Semarang menuju ke Jakarta., bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari Copy tiket Kereta Argo Sindoro 12 dari Stasiun Gambir Jakarta menuju Stasiun Tawang Semarang tertanggal 28 Februari 2022,

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 16 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari Tiket Ceremai 150 dari Stasiun Bandung menuju Stasiun Tawang Semarang tertanggal 19 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.3;
 4. Fotokopi dari Copy pembayaran Hotel Bobobox tertanggal 19 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.4;
 5. Fotokopi dari Copy Screen Shoot Chatting dari Aplikasi Whatsapp Termohon dengan Pemohon, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.5;
 6. Fotokopi dari Copy Screen Shoot Chatting dari Aplikasi Instagram antara Pemohon dengan Wanita lain, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.6;
 7. Fotokopi dari Copy Screen Shoot Chatting dari Aplikasi Whatsapp Termohon dengan kakak Pemohon, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.7;
 8. Fotokopi dari Copy Screen Shoot Chatting dari Aplikasi Whatsapp chat balasan ayah Termohon kepada Pemohon, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.8;
 9. Fotokopi dari Copy Akta pendirian PT. sahabat Utama Grafika, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.9;
 10. Fotokopi dari Copy Screen Shoot Chatting dari Aplikasi Whatsapp yang menrangkan Pemohon pemilik merupakan pemegang Saham dan di Direktur di PT Sahabat Utama Grafika, bermaterai cukup dan telah

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 17 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.10;

11. Fotokopi dari Copy rekapan rekaman suara percakapan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 26 Oktober 2023 pada pukul 17:44, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.11;
12. Fotokopi dari Copy rekapan rekaman suara percakapan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 26 Oktober 2023 pada pukul 01:59, bermaterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.12;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Termohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Nama SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon dan Permohon sebagai suami isteri yang belum dikaruniai anak, karena saksi adalah ibu kandung Termohon.
 - Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di Kota Depok.
 - Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon kurang menafkahi Termohon dan Pemohon dicurigai ada memiliki wanita idaman lain.
 - Bahwa sejak 4 (empat) yang lalu antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai perusahaan sendiri dengan jabatan sebagai direktur.

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 18 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Nama SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang belum dikaruniai anak, karena saksi adalah teman Termohon.
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama terakhir di Kota Depok.
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir tahun 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon kurang menafkahi Termohon dan Pemohon dicurigai ada memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa sejak 4 (empat) yang lalu antara Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha menasehati Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali.
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai perusahaan sendiri dengan jabatan sebagai direktur.

Bahwa atas keterangan para saksi Termohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak membantahnya sedangkan Pemohon tidak mengomentarnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon begitu juga halnya dengan Termohon yang tetap dengan jawaban dan tuntutan nya mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 19 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari peridangan yang telah ditetapkan Pemohon Konpensi hadir dipersidangan didampingi Kuasanya dan Termohon Konpensi hadir dipersidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Drs. H. A. Syarif Abdurrahman) bertanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Konpensi telah mendasarkan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konpensi dengan alasan-alasan sejak bulan Nopember 2021 rumah tangga Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon Konpensi sudah tidak patuh dan taat lagi pada Pemohon Konpensi maka yang menjadi pokok dalam perkara ini apakah dalil permohonan Pemohon Konpensi tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi tersebut, Termohon Konpensi telah memberikan jawabannya berikut tuntutan Termohon Konpensi, yang pada dasarnya Termohon Konpensi tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan Pemohon Konpensi namun keberatan apa yang menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, justru Pemohon Konpensi yang membuat masalah dengan adanya hubungan istimewa dengan wanita idaman lain;

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 20 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka meskipun tidak ada bantahan terhadap ikatan perkawinan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, bukti P.1 tersebut tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yakni foto copy Kutipan Akta Nikah P.1 atas nama Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi *a quo*, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon Kompensi berkepentingan dalam perkara ini (***standi in judicio***);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah bukti percakapan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi melalui whatsapp, karenanya menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Kompensi yang dihadirkan dipersidangan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi bahwa tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi karena Termohon Kompensi sudah tidak patuh dan taat lagi pada Pemohon Kompensi bahkan para saksi mengetahui Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah tidak serumah lagi sampai dengan saat ini bahkan para saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka, dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan tidak bertentangan karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 adalah bukti kepergian Termohon Kompensi yaitu adanya iktikad baik dari Termohon Kompensi untuk

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi dan mengurus Pemohon Kompensi di Semarang di tempat Pemohon Kompensi bekerja, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti Termohon Kompensi mengunjungi dan mengurus Pemohon Kompensi di Semarang, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti percakapan melalui whatsapp bahwa Termohon Kompensi pergi karena diusir oleh Pemohon Kompensi sekaligus Pemohon Kompensi meminta sejumlah biaya yang pernah dikeluarkan oleh Pemohon Kompensi selama masa pernikahan, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.6 adalah bukti adanya percakapan Pemohon Kompensi dengan wanita lain yang pernah dekat dengan Pemohon Kompensi, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti chatingan Termohon Kompensi dengan kakak Pemohon Kompensi terkait banyaknya perempuan yang dekat dengan Pemohon Kompensi, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah bukti chat Ayah Termohon Kompensi kepada Pemohon Kompensi yang menyatakan bahwa hati Termohon Kompensi telah hancur akibat perlakuan Pemohon Kompensi pada Termohon Kompensi, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.10 serta T.11 adalah bukti kedudukan dan jabatan Pemohon Kompensi di PT. Sahabat Utama Grafika sebagai pemegang saham dan Direktur pada perusahaan tersebut, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.12 adalah bukti rekaman suara Pemohon Kompensi yang mengajak Termohon Kompensi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebagai jaminan untuk membayar permintaan Termohon yang tertuang dalam jawaban Termohon Kompensi, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Kompensi yang hadir dipersidangan, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi sudah tidak

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 22 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi sebagai suami isteri karena Pemohon Kompensi kurang menafkahi Termohon Kompensi dan dicurigai Pemohon Kompensi memiliki wanita idaman lain bahkan para saksi mengetahui saat ini Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi sudah hidup berpisah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, dan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan tidak bertentangan karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Kompensi di muka persidangan dan jawaban Termohon Kompensi serta dihubungkan dengan keterangan para saksi baik dari Pemohon Kompensi maupun dari Termohon Kompensi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dikarenakan Termohon Kompensi sudah tidak taat lagi pada Pemohon Kompensi dan Pemohon Kompensi kurang menafkahi Termohon Kompensi serta Pemohon KOnpensi dicurigai memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali.

Menimbang, bahwa kemudian dari pada itu para saksi sudah pernah berusaha untuk menasehati mereka dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali didalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 23 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menceraikan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut yang artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 24 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Kompensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon Kompensi agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talaknya dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Tergugat Rekonpensi yang ingin bercerai dari Penggugat Rekonpensi namun membantah apa-apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, dan jika terjadi perceraian maka Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara maka gugatan rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah menanggapinya yang pada intinya menolak semua rekonpensi Penggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi secara mutatis mutandis termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi yaitu berupa hak-hak Penggugat Rekonpensi selaku isteri yang diceraikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak terbukti adanya nusyuz yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi karenanya terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 25 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Tentang Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat Rekonpensi yang merupakan hak Penggugat Rekonpensi serta kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi setentang nafkah iddah dengan memperhatikan doktrin ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

{للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة } الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah raj'i mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). {Kitab Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46}.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi menolak gugatan rekonpensi tersebut, karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan tersebut, oleh karena tidak terbukti nusyuznya Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang didalilkan Tergugat Rekonpensi, karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara aquo serta memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

2.

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan tersebut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang telah berlangsung hampir 3

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 26 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun namun tidak memiliki keturunan, serta berdasarkan pertimbangan Pasal 149 huruf a serta Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Al-Quran Surat ke 2 (Al-Baqarah) Ayat 241 dan yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة ٢٤١}

Artinya : Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim dapat menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan karenanya Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kewajiban untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara aquo;

3.

Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah lampau kepada Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp 56.050.000,- (lima puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi tidak membantahnya hanya menyatakan menolak keseluruhan tuntutan Penggugat Rekonpensi dengan alasan nusyuz, oleh karena kenusyuzan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, senyatanya Penggugat Rekonpensi menikmati kehidupan bersuami isterikan dengan Tergugat Rekonpensi didalam kehidupan berumah tangga, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak merasa keberatan melayani Tergugat Rekonpensi

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 27 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun harus mengunjungi Tergugat Rekonpensi ditempat kerjanya melalui penerbangan;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut Penggugat Rekonpensi adalah merupakan hak Penggugat Rekonpensi yang harus dipenuhi/dibayar Tergugat Rekonpensi selaku kepala keluarga yang sifatnya wajib menafkahi Penggugat Rekonpensi selaku isteri, oleh karenanya dengan pertimbangan diatas, terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkannya sebagian dan akan dituangkan dalam amar putusan perkara aquo;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hak Penggugat Rekonpensi selaku isteri yang diceraikan berupa :
 - 2.1. Uang Iddah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 28 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar/memenuhi hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada point 2 (dua) diatas kepada Penggugat Rekonpensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan Drs. H. W. Setiawan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/kuasanya.

Ketua Majelis

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

Drs. H. W. Setiawan, S.H

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 29 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Neng Endah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	165.000,-

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : 4564/Pdt.G/2023/PA.Badg
Halaman 30 dari 30